



SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan benih unggul dan bermutu tanaman pangan dan hortikultura, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 6537, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6552);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 623);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ SR.120/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 363);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut UPTD PTPH adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
10. Satuan Kerja Kebun Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Satker adalah unit kerja nonstruktural pada UPTD PTPH yang terdiri dari Satker Benih Induk Padi Sukajaya, Benih Induk Palawija Sebapo, Benih Induk Hortikultura Sungai Tiga dan Benih Induk Kentang Kayu Aro.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PTPH pada dinas.
- (2) UPTD PTPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD PTPH berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD PTPH terdiri dari:
 - a. kepala UPTD PTPH;
 - b. sub bagian Tata Usaha;
 - c. seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan;
 - d. seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD PTPH sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD PTPH

Pasal 4

UPTD PTPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam rangka ketersediaan benih unggul dan bermutu tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PTPH menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan UPTD PTPH;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana tata operasional UPTD PTPH dalam rangka pelayanan terhadap Satker Kebun Benih Induk, produsen benih swasta dan penangkar benih dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Satker Kebun Benih Induk;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan perbanyak benih bermutu antara UPTD PTPH dengan produsen benih swasta; dan penangkar benih;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyediaan benih sumber dalam rangka pola kemitraan untuk memproduksi benih bermutu dari varietas unggul;
- f. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perbenihan/pembibitan tanaman pangan dan hortikultura dan fasilitas lainnya;
- g. pelaksanaan bimbingan kepada penangkar tentang teknologi perbenihan/pembibitan;
- h. pelaksanaan pemasaran dan distribusi benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura unggul;
- i. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban UPTD PTPH;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat dan bidang pada dinas terkait perbenihan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 2

Kepala UPTD PTPH

Pasal 6

- (1) UPTD PTPH dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD PTPH mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam rangka ketersediaan benih unggul dan bermutu tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD PTPH menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fungsi UPTD PTPH;
- b. pengendalian dan koordinasi seluruh kegiatan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura serta seluruh Satker Benih Induk; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PTPH.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan umum, administrasi, keuangan, perencanaan, perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga UPTD PTPH.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD PTPH;
- b. pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD PTPH;
- g. penyusunan standar operasional prosedur UPTD PTPH;
- h. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD PTPH;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan UPTD PTPH; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan

Pasal 10

- (1) Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PTPH.
- (2) Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, fasilitasi dan evaluasi dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul, tanaman padi dan palawija.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul;
- b. pelaksanaan perbanyak benih tanaman pangan di seluruh Satker Benih Induk dan penangkar;
- c. pelayanan pengendalian seluruh Satker Benih Induk, produsen benih swasta dan penangkar benih dalam rangka memproduksi benih tanaman pangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kerja sama antar instansi, produsen benih swasta dan penangkar benih tanaman pangan;
- e. penyediaan informasi teknologi dan sarana pembelajaran perbenihan tanaman pangan;
- f. pelaksanaan pelestarian plasma nuftah benih tanaman pangan;
- g. pelaksanaan evaluasi penggunaan benih bermutu dari varietas unggul oleh petani;
- h. pelaksanaan pengolahan, menyajikan data dan pelaporan ketersediaan benih bermutu; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura

Pasal 12

- (1) Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PTPH.
- (2) Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penetapan pelayanan, melakukan bimbingan teknis, fasilitasi dan evaluasi dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan perbenihan tanaman hortikultura;
- b. pelaksanaan perbanyak dan pendistribusian benih tanaman hortikultura di kebun benih dan penangkar;
- c. pelaksanaan pengembangan dan pelestarian pohon/tanaman induk dan plasma nuftah tanaman hortikultura;

- d. pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kerja sama antar instansi, produsen benih swasta dan penangkar benih hortikultura;
- e. penyediaan sarana informasi teknologi, pembelajaran dan agrowisata tanaman benih hortikultura;
- f. pelaksanaan pengembangan teknologi perbenihan tanaman hortikultura;
- g. pelaksanaan kegiatan penumbuhan, pengembangan, pembinaan dan evaluasi perbenihan tanaman hortikultura;
- h. pelaksanaan pengolahan menyajikan data dan pelaporan ketersediaan benih bermutu; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD PTPH.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Satker

Pasal 15

- (1) Satker dipimpin oleh seorang koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PTPH.
- (2) Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perbanyakan benih tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satker menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perbanyakan/pengembangan produksi benih/bibit bermutu tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan teknis;
 - b. pelayanan/pendistribusian benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pelaporan perkembangan pelaksanaan perbanyakan benih tanaman pangan dan hortikultura;

- d. pelaksanaan pembantu bimbingan teknis bagi petani/masyarakat;
- e. pelaksanaan perawatan, menjaga fasilitas bangunan, kebersihan lingkungan dan pertanaman Satker Benih Induk; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD PTPH, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV PENGISIAN JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD PTPH, kepala subbagian tata usaha dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD PTPH diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD PTPH wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;

- b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
 - (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
 - (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
 - (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD PTPH harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
 - (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN UPTD

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD PTPH merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PTPH dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD PTPH akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 2 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kebun Binatang Taman Rimbo, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Daerah serta Balai Pelayanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR JAMBI,

TTD

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,


TTD

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH PERBENIHAN TANAMAN PANGAN
 DAN HORTIKULTURA PADA DINAS TANAMAN
 PANGAN, HORTIKULTURA DAN
 PETERNAKAN PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
 PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI